

## MATERI 4

# **PBJ SECARA ELEKTRONIK, SDM DAN KELEMBAGAAN, PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM**

---

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

# Tujuan Umum Pelatihan

Peserta mampu memahami Pengadaan Barang/jasa (PBJ) secara elektronik, Sumber Daya Manusia, kompetensi, kelembagaan, pengawasan internal, pengaduan oleh masyarakat, sanksi, pelayanan hukum bagi pelaku PBJ, dan penyelesaian sengketa kontrak.

# Tujuan Khusus Pelatihan

**Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Memahami :**

- Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SPSE dan Sistem Pendukung)
- PBJ Secara Elektronik melalui E-marketplace berupa Katalog Elektronik, Toko dalam jaringan (Toko Daring) dan Pemilihan Penyedia
- Fungsi layanan pengadaan secara elektronik
- Kompetensi SDM, Kedudukan, Pembentukan dan Tugas UKPBJ
- Pengawasan Internal dan Ruang Lingkup Kerja Pengawasan PBJ, mekanisme dan proses pengaduan, sanksi terhadap pelaku pengadaan, dan pelayanan hukum.

- **Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik**
- SDM dan Kelembagaan
- Pengawasan, Pengaduan, Sanksi Dan Pelayanan Hukum






## PBJ secara Elektronik

- Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung
- PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace* meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia

# Konsep PBJ Secara Elektronik



# Pengadaan Secara Elektronik Memanfaatkan E-marketplace





# Pengertian SPSE

SPSE merupakan aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/Pemda di seluruh Indonesia




# Ruang Lingkup SPSE

- Perencanaan Pengadaan
- Persiapan Pengadaan
- Pemilihan Penyedia
- Pelaksanaan Kontrak
- Serah Terima Pekerjaan
- Pengelolaan Penyedia
- Katalog Elektronik



# BUDGETING-PROCUREMENT-PAYMENT INTEGRATED SYSTEMS



*Dalam pengembangan*

# Sistem Pendukung SPSE

**INAPROC**

Portal Pengadaan  
Nasional



Pengelolaan peran serta  
masyarakat



Pengelolaan sumber  
daya manusia  
Pengadaan Barang/Jasa



Pengelolaan sumber  
daya pembelajaran

**Advokasi**

Pengelolaan advokasi  
dan penyelesaian  
permasalahan hukum




Monitoring dan Evaluasi



# Katalog Elektronik

*disusun dan dikelola*



# Kriteria barang/jasa katalog elektronik

- Barang/jasa **dibutuhkan oleh K/L/PD**
- **Barang/jasa standar** atau dapat distandarkan, yang merupakan barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan
- Kebutuhan barang/jasa **bersifat berulang**
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dengan Peraturan LKPP

# *e*catalogue


Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa:

- daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa
- LKPP dan K/L/Pemda memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan memperbanyak pencantuman produk dalam negeri



# Katalog Elektronik

Pemilihan produk katalog elektronik dilaksanakan oleh K/L/Pemda atau LKPP dengan metode:



# *E-purchasing*



- *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik
- wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau **strategis** yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
- tidak diperlukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan
- Bentuk kontrak berupa Surat Pesanan

# *E-purchasing*

Pelaksanaan E-purchasing dan batasan nilainya

**Paling Banyak  
( $\leq$ )Rp 200 juta**

Pejabat  
Pengadaan

**Paling sedikit  
diatas ( $>$ )  
Rp 200 juta**

PPK

**Paling sedikit  
diatas ( $>$ )  
Rp 100 M**

PPK dengan  
penetapan  
penyedia oleh PA



# Contoh Produk Katalog Elektronik

**ecatalogue** Informasi Katalog Login

Jenis Produk  
Tidak diketahui

**PHILIPS SI51**

Beli



Spesifikasi

Keterangan Tambahan

Riwayat Harga

Laporkan!

Komoditas	Penerangan Jalan Umum
Merek	PHILIPS
No Produk	39111603-PJU-000035307
Nama Produk	SI51
Unit Pengukuran	unit
Nama Penyedia	<a href="#">PT Philips Indonesia</a>
No Produk (Penyedia)	SI51
Jenis Produk	n/a
Harga	IDR 30,500.00 (29 Juni 2015)
Tipe	SI51
Lama Garansi (Tahun)	1
V AC in (V)	220
Frekuensi (Hz)	50
Tegangan Pulsa Awal (kV)	5
Temperatur (C)	80



**Lampiran:**

- [26. B. BROSUR.pdf \(529.63 KB\)](#)
- [SI 51\\_IGNITOR.pdf \(111.17 KB\)](#)

Activate Windows

## E-marketplace

# Toko Daring



- Tempat terjadinya perdagangan barang/jasa melalui sebuah sistem yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara *online*
- Pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode *E-purchasing*

# Trend Bisnis *E-commerce* Dunia

World eCommerce landscape



***Classified media tidak termasuk kedalam Toko Daring***





# Bisnis E-commerce Indonesia

Indonesian eCommerce landscape

	C2C (Personal)	SmallB2C	B2B2C	B2C
Transaction Platform				
Classified Media				

Most of them are more than 5 years old company

**Classified media tidak termasuk kedalam Toko Daring**



# Pemilihan Penyedia




# Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



- layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan PBJ secara elektronik
- K/L/Pemda menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh UKPBJ



# Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



# Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)





**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


- menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung
- melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik

# Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Contoh : Tampilan Website LPSE



BERANDA   CARI PAKET   REGULASI   KONTEN KHUSUS   DAFTAR HITAM   KONTAK KAMI   **PENGUMUMAN PENGADAAN**   LOGIN



Hubungi Kami  
**Call Center LKPP**  
**021 - 2993 5577**  
atau 144

**Tender »**

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
<b>Pengadaan Barang</b> <span>1</span>			
1	Pengadaan Barang Furniture Ruang Rapat Kantor LKPP <b>apsc 4.3</b>	Rp 612,8 Jt	25 Oktober 2018 23:59
Jasa Konsultansi Badan Usaha <span>0</span>			
Pekerjaan Konstruksi <span>0</span>			
Jasa Lainnya <span>0</span>			

**Pengumuman dan Berita »**

22 Oktober 2018 17:44  
Pengumuman Pemenang Lelang Sederhana Pengadaan Alat ukur Kantor Pusat LPP RRI Tahun Anggaran 2018

18 Oktober 2018 21:23  
Pengumuman Pengadaan Barang Furniture Ruang Rapat Kantor LKPP

17 Oktober 2018 10:30

<https://lpse.lkpp.go.id>



- ☐ Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
- ☐ **SDM dan Kelembagaan**
- ☐ Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum

# SDM PBJ



Sumber Daya  
Manusia PBJ



Pengembangan  
Kompetensi  
SDM PBJ

# SDM PBJ



- SDM Pengadaan di atas:
  - memiliki kompetensi di bidang PBJ
  - Berkedudukan di UKPBJ

\*Pengelola PBJ adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan PBJ

\*Pengelola PBJ dengan Jenjang : Pertama, Muda, Madya



# Pengembangan Kompetensi SDM PBJ

## Standar Kompetensi Kerja PBJ



Deskripsi tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang di tempat kerja dalam pengadaan barang/jasa

*APA yg dikerjakan??*



Deskripsi tentang sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan oleh seorang pelaku pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerja nya.

*KINERJA yang diharapkan??*



Deskripsi tentang bagaimana caranya mengetahui/ mengukur bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang telah atau belum mampu menampilkan kinerja yang diharapkan

*Pengukuran KINERJA??*

# Ketentuan Peralihan Kewajiban Kompetensi

**31 Des 2020**

- Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola PBJ di lingkungan K/L/Pemda



**31 Des 2023**

- PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh ASN/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ
- PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh selain Pengelola PBJP di K/L/Pemda, ASN/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ
- PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang PBJ sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ s.d 31 Desember 2023



# Kelembagaan PBJ



Menteri/Kepala  
Lembaga/Kepala Daerah  
membentuk UKPBJ (Unit  
Kerja PBJ), berbentuk  
struktural

## Tugas UKPBJ

- menyelenggarakan dukungan PBJ


## Fungsi

- Pengelolaan PBJ
- Pengelolaan LPSE
- Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ
- Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Ka.lembaga/Ka.daerah



- ☐ Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
- ☐ SDM dan Kelembagaan
- ☐ **Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum**

# Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum



# Ruang Lingkup Pengawasan Internal (1/3)

Pengawasan PBJ meliputi :

- Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya
- Kepatuhan terhadap Peraturan
- Pencapaian TKDN
- Penggunaan produk dalam negeri
- Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil
- Pengadaan berkelanjutan

Melalui



Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, dan/atau *Whistleblowing system*



Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan PBJ melalui aparat pengawasan internal yang bersangkutan

# Ruang Lingkup Pengawasan Internal (2/3)

Pengawasan PBJ dilakukan pada:



*Proses Pengadaan*



# Ruang Lingkup Pengawasan Internal (3/3)


## *Whistleblowing System*



*Whistleblowing System* adalah aplikasi yang disediakan oleh suatu K/L/Pemda kepada *whistleblower* (orang yang memiliki informasi) yang ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan K/L/Pemda.

contoh aplikasi Whistleblowing System : <https://wbs.lkpp.go.id/index.php>

# Pengaduan oleh Masyarakat



# Sanksi

Sanksi dalam proses PBJ pemerintah dikenakan terhadap:



Peserta Pemilihan



Pemenang  
Pemilihan/Penyedia



PA/KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/  
Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP

# Sanksi

Proses Pengadaan		Pelanggaran	Sanksi	*)Diusulkan Oleh	*)Ditetapkan Oleh
Pemilihan Penyedia (Peserta Pemilihan)	A	Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanksi digugurkan dalam pemilihan,</li> <li>sanksi pencairan jaminan penawaran, dan</li> <li><b>sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun *)</b></li> </ul>	PP / Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan	PA/KPA
	B	Indikasi Persekongkolan			
	C	Indikasi KKN			
	D	Mengundurkan diri, alasan yang tidak bisa diterima	<ul style="list-style-type: none"> <li>sanksi pencairan jaminan penawaran , dan</li> <li><b>sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun *)</b></li> </ul>	PP / Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan	PA/KPA
Pemilihan Penyedia (Pemenang Pemilihan)		Pengunduran diri pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ sebelum penandatanganan kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>sanksi pencairan jaminan penawaran , dan</li> <li><b>sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun *)</b></li> </ul>	PPK	PA/KPA
Pelaksanaan Kontrak (Penyedia)	A	Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan, dan</li> <li><b>sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun *)</b></li> </ul>	PPK	PA/KPA
			Lanjutan .... >>		



# Sanksi

Proses Pengadaan		Pelanggaran	Sanksi	Ditetapkan oleh
Pelaksanaan Kontrak (Penyedia)	B	Menyebabkan kegagalan bangunan	sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.	
	C	Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan		
	D	Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit		
	E	Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit		
	F	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.	Sanksi denda keterlambatan 1 permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan	PPK dalam kontrak

# Sanksi

Proses Pengadaan		Pelanggaran	Sanksi	Diusulkan Oleh	Ditetapkan oleh
e-Katalog (Peserta Pemilihan)	A	Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar	Sanksi digugurkan dalam pemilihan, dan <b>sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun</b>	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan /Agen pengadaan dan/atau PPK.	K/L/ PD
	B	Indikasi persekongkolan			
	C	Indikasi KKN			
	D	Mengundurkan diri, alasan yang tidak bisa diterima	<b>sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.</b>		
	E	mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.			

# Sanksi

Proses Pengadaan	Pelanggaran	Sanksi	Diusulkan Oleh	
e-Purchasing (Penyedia)	tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak katalog atau surat pesanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi <i>e-Purchasing</i> selama 6 (enam) bulan; atau</li><li>• Pelanggaran kontrak dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.</li></ul>	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen pengadaan dan/atau PPK.	K/L/Perangkat Daerah

UKPBJ melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran:

- Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar
- Indikasi persekongkolan
- Indikasi KKN

# Sanksi

Sanksi Kepada:

PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP

Proses Pengadaan	No	Pelanggaran	Sanksi	Keterangan
Seluruh Proses Pengadaan	1	Lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya	sanksi administratif,	dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2	Terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan KPPU, Peradilan Umum, atau PTUN	sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat .	



# Daftar Hitam Nasional



- PA/KPA menyampaikan identitas Peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional
- Penyelenggara daftar hitam nasional: LKPP

# Pelayanan Hukum Bagi Pelaku PBJ

- Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP) yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ wajib diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda
- Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan
- Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan ***tidak termasuk*** dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum dari K/L/Pemda



# Penyelesaian sengketa kontrak

- Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui:
  - Layanan penyelesaian sengketa kontrak
  - Arbitrase, atau
  - Penyelesaian melalui pengadilan
- **LKPP** menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak







# Terimakasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Pengadaan Barang/Jasa

2019

